



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

NOMOR : 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VIII/2021

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG
NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020 TENTANG STRUKTUR
DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan Undang-undang Nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. bahwa untuk memberikan pelayanan data dan informasi penyelenggaraan Pemilihan Umum kepada masyarakat perlu dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung;
- c. untuk mendukung kelancaran pelaksanaan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan personalia dengan Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846)
3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
4. Peraturan ...

4. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
5. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di lingkungan Komisi Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Nomor 1170/ORT.02-SD/01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal tindak lanjut Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN KOTA BITUNG TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG NOMOR 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020 TENTANG STRUKTUR DAN PERSONALIA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG.

KESATU : Menetapkan susunan keanggotaan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Uraian Tugas, Fungsi dan Wewenang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA ...

- KETIGA : Biaya yang berkenaan dengan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran APBN Tahun Anggaran 2021;
- KEEMPAT : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang

Lampiran I

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung

Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VIII/2021

Tanggal : 26 Agustus 2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020 tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan
1.	Deslie D. Sumampouw	-	Ketua KPU Kota Bitung	Pembina PPID
2.	Iten I. Kojongian	-	Anggota KPU Kota Bitung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
3.	Idhli R. Fithriah	-	Anggota KPU Kota Bitung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
4.	Yunnoy S. Rawung	-	Anggota KPU Kota Bitung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
5.	Syarifudin Hasan	-	Anggota KPU Kota Bitung	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
6.	Poula E. Tuturoong	Pembina, IV/a	Sekretaris KPU Kota Bitung	Atasan PPID
7.	Jessie Ch. Duinkerken	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Teknis KPU Kota Bitung	PPID
8.	Keturunan T. Binilang	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Hukum KPU Kota Bitung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi

No	Nama	Pangkat / Golongan	Jabatan Dalam Instansi	Jabatan
9.	A. Niakumo T. L. Mandagi	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik KPU Kota Bitung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
10.	Marvina S. Suratinoyo	Penata, III/c	Kepala Sub Bagian Program dan Data KPU Kota Bitung	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi
11.	Lukman Hamid	Penata Muda Tkt. I, III/b	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
12.	Felix Ansyu	Penata Muda, III/a	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
13.	Herman Lengkey	Pengatur, II/c	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
14.	Viviane R. Tamasengge	Pengatur, II/c	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
15.	Yohanes Takalamingan	Pengatur Muda Tkt. I, II/b	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
16.	Alex Sasamu	Juru Muda Tkt. I, I/b	Fungsional Umum KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
17.	Meyvi Tangkulung	-	Tenaga Pendukung KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
18.	Elisabet Rompah	-	Tenaga Pendukung KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
19.	Christian Tuturoong	-	Tenaga Pendukung KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
20.	Juvita Ch. Langi	-	Tenaga Pendukung KPU Kota Bitung	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepada Sub Bagian Hukum,



Ketumpukan T. Binilang

Lampiran II

Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung

Nomor : 07/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/VIII/2021

Tanggal : 26 Agustus 2021

Tentang : Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung Nomor 58/HK.03.1-Kpt/7172/Kota/III/2020 tentang Struktur dan Personalia Pejabat Pengelola Informasi Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Bitung.

RUANG LINGKUP TUGAS, FUNGSI DAN WEWENANG PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA BITUNG

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
1	Pembina PPID	a. Memutuskan pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil untuk memenuhi hak Pemohon Informasi Publik. b. Menetapkan pengklasifikasian informasi. c. Menetapkan peraturan terkait standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
2	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	a. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pelayanan informasi. b. Memberikan pertimbangan kepada Pembina PPID terkait pengklasifikasian informasi. c. Memberikan pertimbangan mengenai standar prosedur operasional layanan informasi publik. d. Memberikan pertimbangan terhadap pelayanan informasi.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
3	Atasan PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Bertanggungjawab kepada Pembina dan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi. b. Menerima keberatan atas penolakan dari pemohon informasi publik. c. Memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi. d. Sebagai perwakilan badan publik dalam sengketa informasi publik.
4	PPID	<ul style="list-style-type: none"> a. Merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik dilingkungan KPU Kota Bitung. b. Menghimpun informasi publik dari seluruh unit dilingkungan KPU Kota Bitung. c. Menata dan menyimpan Informasi Publik yang diperoleh dari lingkungan Sekretariat Jenderal KPU, Sekretaris KPU Provinsi dan Sekretaris KPU Kabupaten/Kota. d. Menyelesaikan sengketa pelayanan informasi bersama sub bagian hukum. e. Melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan pimpinan masing-masing unit. f. Menyediakan informasi dan dokumentasi untuk diakses masyarakat.
5	Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik. b. Mengumpulkan, mengelola data, dan ikut serta membangun sistem informasi yang dikuasai masing-masing bagian dan subbagian. c. Mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenan dengan masalah informasi publik.

NO	KEDUDUKAN DALAM PANITIA	URAIAN TUGAS
6	Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi	a. Memberikan pelayanan teknis serta berkoordinasi dan meminta bantuan tim penghubung layanan informasi dan dokumentasi pada KPU, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. b. Melayani permohonan informasi publik yang diajukan secara tertulis dan tidak tertulis. c. Melakukan registrasi terhadap permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi.

Ditetapkan di : Bitung

Pada Tanggal : 26 Agustus 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA BITUNG

ttd.

DESLIE D. SUMAMPOUW

SALINAN SESUAI DENGAN ASLINYA

SEKRETARIAT

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BITUNG

Kepala Sub Bagian Hukum,



Keturunan T. Binilang